



KEPALA DESA DRIYOREJO
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DRIYOREJO
NOMOR : 188/37/403.417.9/2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI DESA DRIYOREJO
KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA DRIYOREJO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa/Kelurahan;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Driyorejo tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Driyorejo
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah

Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis.
18. Surat Edaran Bupati Magetan No400.7.8/2597/403.103/2025 Tahun 2025 tentang Strategi Program Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Driyorejo dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa Driyorejo secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan : Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Driyorejo

Pada tanggal , 22- 09 - 2025

KEPALA DESA DRIYOREJO,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA DRIYOREJO
 NOMOR : 188/37/403.417.9/2025
 TENTANG TIM PERCEPATAN
 PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI
 DESA DRIYOREJO

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
 DI DESA DRIYOREJO KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN POKOK
1.	Pembina	FISCO YUDHA ARISTA, S.IP,MM	Camat Nguntoronadi
2.	Pelindung	1. YOPY HARDIKA 2. WAWAN HARIANTO	Babinkamtibmas Desa Driyorejo Babinsa Desa Driyorejo
3.	Ketua I	YANTO PRASETYO, ST	Kepala Desa Driyorejo
4	Wakil Ketua	RINI DWI WIJAYANTI	Ketua TP PKK Desa Driyorejo
4.	Sekretaris	SANTOSO	Sekretaris Desa Driyorejo
6.	Bendahara	YUNARTI	Kaur Keuangan Desa Driyorejo
7.	Anggota	1. Dhifa Ari Wardhani, A.Md. Keb 2. Rully Nurmala Dewi, A.Md. Kep 3. Yunarni 4. Miyatun 5. Suyadi 6. Markun 7. Suwarno 8. Kasiran 9. Gondo 10. Mulyadi 11. Priyanto 12. Rohmanto 13. Zunardi 14. Tabrianta	Bidan Desa Perawat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Ketua RW 01 Ketua RW 02 Ketua RW 03 Ketua RT 01 RW 01 Ketua RT 02 RW 01 Ketua RT 03 RW 01

	15. Parlan	Ketua RT 04 RW 01
	16. Marmun	Ketua RT 05 RW 01
	17. Sudarsono	Ketua RT 06 RW 02
	18. Maryono	Ketua RT 07 RW 02
	19. Sujarwo	Ketua RT 08 RW 02
	20. Zainul Kirom	Ketua RT 09 RW 02
	21. Parno	Ketua RT 10 RW 03
	22. Sumarno	Ketua RT 11 RW 03
	23. Sadiran	Ketua RT 12 RW 03
	24. Marni	Ketua RT 13 RW 03
	25. Winarto	Ketua RT 14 RW 03
	26. Choiriyah	Kader TBC
	27. Soetrisno, S.Pd.	Ketua Koperasi Desa Merah Putih (Sektor Swasta)

KEPALA DESA DRIYOREJO



YANTO PRASETYO